



PUTUSAN

Nomor: 964/Pdt.G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT , Perempuan , Lahir di Ungasan tanggal 4 Nopember 1991 ,
Agama : Hindu , pekerjaan mengurus rumah tangga ,
Beralamat di BADUNG , selanjutnya disebut sebagai ;

Pengugat:

Melawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 4 Maret 1990, Agama : Hindu,
beralamat di DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai ;

Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak pengugat yang berperkara ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak
Pengugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor: 964/Pdt.G/2016/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 16 Nopember 2012 dan telah dicatatkan di kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar , tanggal 24 Desember 2012 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 2704/K/2012 , (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 April 2013 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tergugat sejak anak penggugat dan tergugat berumur 1,5 Bulan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup selama ini penggugat berusaha mencari pekerjaan dan dibantu oleh mertua ;
7. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan akhirnya penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat dan pisah ranjang kurang lebih selama 1,5 Tahun ;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;
9. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan tanggal 16 Nopember 2012 dan telah dicatatkan di kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 24 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 2704/K/2012 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama : : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 April 2013 tetap diasuh oleh tergugat sebagai purusa namun tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan kasih sayang sebagai orangtua kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud SEMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar, atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomer 2704/K/2012 tanggal 24 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 16 September 2014 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P.3;-----

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Pernyataan Sepakat untuk Bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dari pihak Keluarga dan diketahui oleh Perangkat Banjar masing-masing Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT: memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah TERGUGAT dan mereka menikah pada tanggal 16 Nopember 2012 di Desa Pemogan di rumahnya suami Penggugat karena dasarnya suka sama suka;
 - Bahwa waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi hadir dan dari pernikahan mereka ada mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 7 April 2013 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai keluarga baik-baik dan setia akan tetapi sekarang Penggugat sudah pulang sendiri tanpa anak dikarenakan suaminya tidak mempunyai pekerjaan dan sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi sudah berkali-kali dan meminta uang pada saksi dan saksi tidak pernah memanggil suaminya karena masala tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat pulang kerumah pada bulan Agustus 2014, dan tidak mau balik lagi kerumah suaminya dan waktu Penggugat di rumah Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencarinya ;
- Bahwa benar telah ada surat kesepakatan bersama untuk berpisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan juga disodokan kepada saksi dan untuk ditanda tangani ;
- Bahwa orang tua penggugat masih ada akan tetapi sejak kecil Penggugat ikut sama saksi karena saksi yang mengasuhnya ;
- Bahwa banar dengan adanya persoalan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Desa Kelian Adatnya yang bernama I Ketut Marjin ;
- Bahwa benar Penggugat dirumah saksi sudah sejak tahun 2014 dan tidak pernah Tergugat untuk mencarinya ;
- Bahwa saksi menyatakan tldak akan mungkin Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali ;

Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT; memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Nopember 2012 di Desa Pemogan di rumahnya suami Penggugat karena dasarnya suka sama suka dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 7 April 2013 ;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai keluarga baik-baik dan setia akan tetapi sekarang Penggugat sudah pulang sendiri tanpa anak dikarenakan suaminya tidak mempunyai pekerjaan dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat cekcok dan saat Penggugat hamil saksi diajak untuk mencari suaminya (Tergugat) dan kemudian bertengkar dan kedua juga rebut-ribut saksi di telpon dan disuruh bawa mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kalau tergugat ada wanita lain pada Penggugat dan saksi tahunya Penggugat sudah balik kerumah kakeknya;;
- Bahwa benar saksi tidak tahu proses membuat surat Pernyataan bersama dan sepak untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
2. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;
3. Bahwa tergugat sejak anak penggugat dan tergugat berumur 1,5 Bulan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup selama ini penggugat berusaha mencari pekerjaan dan dibantu oleh mertua ;
4. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat dan pisah ranjang kurang lebih selama 1,5 Tahun ;

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

6. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P4, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomer 2704/K/2012 tanggal 24 Desember 2012, dan bukti P.3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 16 September 2014 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan juga dari posita dalam gugatan Penggugat dan keterangan saksi, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis, dan kemudian sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri , sehingga pertengkaran atau perselisihan sering terjadi dan dapat dikatakan terus menerus, karenanya tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Hindu, namun karena percekcoan yang terus menerus terjadi disebabkan ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dan sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) ;

Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ ***Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 April 2013, meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Hukum perkawinan tanggal 16 Nopember 2012 dan telah dicatatkan di kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar , tanggal 24 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 2704/K/2012 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 7 April 2013 tetap diasuh oleh tergugat sebagai purusa namun tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan kasih sayang sebagai orangtua kandung ;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh kami I Made Pasek, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum, dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Nyoman Jaya Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

t.t.d.

Novita Riama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, S.H.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 15 dari 14 halaman Putusan No.964/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)